

**PENERAPAN KETENTUAN PASAL 378 KUHP
TERHADAP CEK/BILYET GIRO KOSONG DALAM TRANSAKSI BISNIS**

TESIS

Untuk memenuhi sebagian persyaratan

Mencapai derajat Sarjana S – 2

PROGRAM MAGISTER HUKUM


KONSENTRASI ADVOKAT



Diajukan oleh

AGUSMAN

NIM 07.93.004

	PERPUSTAKAAN
	NO. INV : 256/S2 / MHK / C.1
	TGL : 18 Januari 2013
	PARAF : <i>Ca.</i>

Kepada :

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJOPRANOTO

SEMARANG


2012

TESIS
PENERAPAN KETENTUAN PASAL 378 KUHP
TERHADAP CEK/BILYET GIRO KOSONG DALAM TRANSAKSI BISNIS

diajukan oleh
AGUSMAN
NIM 07.93.0004


telah disetujui oleh :

Pembimbing Utama


Petrus Soerjowinoto SH.MHum

Tanggal 28 Nov 2012.

Pembimbing Pendamping


Joko Purwoko SH.MHum

Tanggal 28 Nov 2012.



PENGESAHAN

Tesis di susun oleh :

Nama : AGUSMAN

Nim : 07.93.0004

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada hari / tanggal : Senin, 19 November 2012

Susunan Dewan Penguji

Dosen Penguji :

1. Dr. Marcella Elwina S, SH., CN., M.Hum

(*Marcella E*)

2. Petrus Soerjowinoto, SH., M .Hum

(.....)

3. A. Joko Purwoko, SH.,M .Hum

(.....)

Tesis ini telah diterima sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar dalam pendidikan akademik Strata 2 Magister Hukum Kosentrasi Profesi Advokat.

Pada hari / tanggal : Senin, 19 November 2012



(Prof. Dr. A. Widanti S, SH. CN)

Ketua Program Pascasarjana
Magister Hukum

UNIVERSITAS KATOLIK
SOEGIJAPRANATA
PROGRAM PASCA SARJANA
MAGISTER PROFESI ADVOKAT

KATA PENGANTAR

Puji Syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas selesainya penelitian hukum berupa Tesis yang berjudul Penerapan Ketentuan Cek/Bilyet Giro kosong dalam transaksi bisnis. Permasalahan Cek/ Bilyet Giro Kosong membawa dilemma tersendiri. Di satu sisi UU No 1964 tentang Larangan penarikan Cek Kosong telah dicabut, di sisi lain diakomodirnya ketentuan Pasal 378 KUHP terhadap masalah Cek/Bilyet Giro Kosong. Ketentuan pasal 378 KUHP yang nota bene *lex generalis* ini membawa problema tersendiri. Ketentuan tersebut tidak secara tegas dan eksplisit melarang penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong, sebagaimana pendahulunya yakni UU No 17 tahun 1964.

Penelitian ini sengaja dipilih dengan alasan masih sedikitnya literature yang membahas mengenai Cek/Bilyet Giro Kosong, di samping menarik pula untuk dikaji adanya perbedaan pertimbangan hukum dalam memandang masalah Cek/Bilyet Giro kosong dalam transaksi bisnis.


Dalam proses penelitian ini, tidak lupa penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Ketua Program Studi Magister Hukum Konsentrasi Advokat, Prof.Dr. Agnes Widanti SH.CN
2. Sekretaris Program Studi Magister Hukum Konsentrasi Advokat Dr. Endang Wahyanti SH.MH

3. Dosen Pembimbing I Bapak Petrus Soerjowinoto SH.MH
4. Dosen Pembimbing II Bapak Djoko Purwoko SH.MH
5. Dr. Marsella Elwina Simanjuntak, SHCN.MH selaku penguji
6. Prof.Dr. Romli Atmasasmita SH.LLM
7. Prof. Dr. Sri Redjeki Hartono SH

Selain itu penulis juga mengucapkan terima kasih kepada pihak pihak lain yang mungkin tidak akan cukup jika semua dicantumkan di sini.

Demikian pula penulis menyampaikan dengan segala keterbatasan dan kemampuan penulis, sehingga tesis ini masih sangat kurang sempurna. Semoga penelitian yang jauh lebih baik dan sempurna, dan untuk selebihnya turut pula menyampaikan rasa terima kasih yang setulusnya kepada pihak pihak lain yang secara tidak langsung ikut mendukung selesainya tesis ini.



Hormat kami
Mahasiswa


AGUSMAN

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pengesahan	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	vi
Daftar Tabel	ix
Daftar Gambar	x
Halaman Pernyataan	xi
Abstrak	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH	7
C. TUJUAN PENELITIAN	7
D. MANFAAT PENELITIAN	8
E. METODE PENELITIAN	8
1. Metode Pendekatan	8
2. Spesifikasi Penelitian	9
3. Elemen Penelitian dan Definisi Operasional	9
4. Jenis Data	10
5. Metode Pengumpulan Data	11
6. Metode Analisis Data	13
F. RENCANA PENYAJIAN TESIS	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. TRANSAKSI BISNIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI	16
1. Transaksi Bisnis dan Hukum Ekonomi	19
2. Asas-asas umum dan Syarat Sahnya Perjanjian	24
a. Asas-asas umum dan syarat sahnya perjanjian menurut KUHPerdara	25
b. Asas-asas umum dan syarat sahnya perjanjian menurut Adat	32
c. Asas-asas umum dan syarat sahnya perjanjian menurut Hukum Islam	34
3. Wanprestasi dan Penipuan menurut KUHPerdara	39
a. Pengertian dan Akibat Hukum wanprestasi	39
b. Locus wanprestasi.....	41

c. Penipuan dalam kontrak	43
B. CEK DAN BILYET GIRO	46
1. Aspek Hukum Cek	50
a. Pengertian cek	50
b. Latar Belakang penerbitan cek	51
c. Syarat Formal cek	53
d. Jenis jenis cek	53
e. Kewajiban menyediakan Dana	57
f. Tenggang waktu penawaran	60
g. Hak Regres	61
h. Daluwarsa cek	62
2. Aspek Hukum Bilyet Giro	63
a. Pengertian Bilyet Giro	63
b. Syarat Formal Bilyet Giro	65
c. Latar belakang penerbitan Bilyet Giro	66
d. Tenggang waktu penawaran	66
e. Kewajiban Menyediakan Dana	67
3. Cek Kosong dan Bilyet Giro Kosong	69
C. PENERAPAN PASAL 378 KUHP	75
1. Teori Pidana	76
2. Syarat pidana	79
a. Aliran Monistis	79
b. Aliran Dualistis	81
3. Penemuan Hukum	83
a. Pentingnya interpretasi	84
b. Jenis jenis interpretasi	85
4. Pasal 378 KUHP : teoritis dan praktis	90
a. Kajian teoritis Pasal 378 KUHP	90
b. Pasal 378 KUHP dalam hubungan kontraktual : perspektif praktis	98
D. PENANGGULANGAN KEJAHATAN DALAM PERSPEKTIF GLOBALISASI	101
a. Aliran Klasik	103
b. Aliran Positif	105
c. Aliran Kritis	107
 BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	 114
A. CEK KOSONG / BILYET GIRO KOSONG SEBAGAI TINDAK PIDANA PENIPUAN	 161

B. CEK KOSONG / BILYET GIRO KOSONG BUKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN	175
C. UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN CEK KOSONG / BILYET GIRO KOSONG DALAM PERSPEKTIF GLOBALISASI	183
BAB IV PENUTUP	193
A. KESIMPULAN	193
1. Cek/Bilyet Giro Kosong sebagai Tindak Pidana Penipuan	193
2. Cek/Bilyet Giro Kosong bukan sebagai Tindak Pidana Penipuan	194
3. Upaya Penanggulangan Kejahatan dalam era Globalisasi	197
B. SARAN	198
DAFTAR PUSTAKA	200




DAFTAR TABEL

Tabel 1	Perbedaan antara Cek dan Bilyet Giro	65
Tabel 2.	Perbandingan makna Cek Kosong	74
Tabel 3	Perbedaan Teoritis dan Praktis Cek dan Bilyet Giro	74
Tabel 4	Teori Pidanaan	78
Tabel 5	Vonis Pengadilan Negeri/PT/Mahkamah Agung	113
Tabel 6	Deskripsi Umum.....	159
Tabel 7	Vonis PN dan pokok pertimbangan hukum	161
Tabel 8	Vonis MA dan pokok pertimbangan hukum	162
Tabel 9	Pendapat Jaksa Penuntut Umum	164
Tabel 10	Unsur unsur Penipuan dalam masing masing perkara ..	164
Tabel 11	Posisi <i>ante factum</i> dan <i>post factum</i> modus operandi	170
Tabel 12	Vonis PN dan pokok pertimbangan hokum	173
Tabel 13	Posisi <i>ante factum</i> dan <i>post factum</i> Modus	176
Tabel 14	Status terdakwa dan keterkaitan public	178
Tabel 15	Fakta hukum sbg Penipuan dan kepentingan yang diserang	178
Tabel 16	Hubungan itikad baik dengan vonis.....	180
Tabel 17	Modus operandi, latar belakang dan faktor pemberat/meringankan	181
Tabel 18	Cek Kosong dalam tiga periode	184
Tabel 19	Pendapat JPU	185

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Skema hukum ekonomi	21
Gambar 2	Locus daripada wanprestasi	43
Gambar 3	Penerbitan Cek	52
Gambar 4	Aliran Monistis	79
Gambar 5	Aliran Dualistis	81
Gambar 6	Domain perdata	88
Gambar 7	sejarah pembentukan KUHP	90
Gambar 8	Hubungan kontraktual	99
Gambar 9	Skematis penanggulangan kejahatan	110
Gambar 10	Skematis penanggulangan kejahatan Cek dan Bilyet giro kosong	112
Gambar 11	Penerapan ketentuan Pasal 378 KUHP terhadap Cek/Bilyet Giro Kosong dalam transaksi bisnis	168
Gambar 12	Ketentuan Pasal 378 KUHP dalam suatu hubungan kontraktual	169
Gambar 13	Model penangulangan kejahatan upaya penal dan non penal terintegrasi kebijakan sosial	187



PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini saya, Agusman, Peserta Program Studi Magister Hukum Konsentrasi Advokat, NIM 07.93.004,

Menyatakan :

1. Bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi.
2. Bahwa sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini dibuat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Semarang, 20 Nov 2012

AGUSMAN

ABSTRAKSI

Secara perlahan namun pasti, ekonomi telah terlepas dari refleksi moral, bahkan telah tercerabut dari prinsip dasar sebagai suatu *bonum publicum*. Dalam situasi demikian, kegiatan ekonomi berjalan tertatih tatih dalam suatu transaksi bisnis yang penuh dengan kecurigaan akan kecurangan, ketidakjujuran dan muslihat dengan sifatnya yang rakus, sesuai cerminan jaman. Kecurigaan tersebut berimbas pula pada Cek/ Bilyet Giro Kosong yang digunakan dalam transaksi bisnis. Di satu sisi Cek/ Bilyet Giro Kosong dipandang sebagai suatu bentuk penipuan, di sisi lain keberadaan Cek/ Bilyet Giro Kosong dalam transaksi bisnis dipandang bukan sebagai penipuan, melainkan suatu peristiwa keperdataan.

Dengan berbekal pendekatan yuridis normatif, permasalahan Cek/ Bilyet Giro Kosong dalam transaksi bisnis, dicoba untuk di teliti dan di bedah untuk menjawab permasalahan Cek/Bilyet Giro kosong sebagai tindak pidana penipuan atau sebaliknya bukan sebagai tindak pidana penipuan, beserta upaya penanggulangannya.

Hasil kajian terhadap hasil penelitian dengan menggunakan kaidah *ante factum* dan *post factum*, permasalahan Cek/Bilyet Giro Kosong dalam transaksi bisnis mewujudkan dirinya berupa Cek/Bilyet Giro sebagai sarana membujuk/ menaruh kepercayaan dan Cek/ Bilyet Giro sebagai kewajiban pembayaran hutang. Cek/ Bilyet Giro Kosong sebagai sarana membujuk/ menaruh kepercayaan dapat diidentifikasi pada posisi *ante factum* perjanjian. Sementara Cek/ Bilyet Giro sebagai kewajiban pembayaran hutang dapat diidentifikasi pada posisi *post factum* perjanjian.

Dengan demikian, dalam penerapan ketentuan Pasal 378 KUHP terhadap Cek/Bilyet Giro kosong dalam transaksi bisnis, seyogyanya digunakan kaidah *ante factum* dan *post factum* sebagai pedoman, untuk menghindari penerapan Pasal 378 KUHP terhadap Cek/Bilyet Giro kosong secara serampangan.

Kata Kunci : Ketentuan Pasal 378 KUHP, Cek/Bilyet Giro Kosong, Transaksi Bisnis